



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Permasalahan Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013

Virginia Tjendra<sup>1</sup>, Mella Ismelina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, [Virginia..205210230@stu.untar.ac.id](mailto:Virginia..205210230@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, [mellaismelina@fh.untar.ac.id](mailto:mellaismelina@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [Virginia..205210230@stu.untar.ac.id](mailto:Virginia..205210230@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *Waste management in DKI Jakarta has become an urgent issue, with around 7,000 tons of waste generated daily due to population growth and urbanization. Although Regional Regulation Number 4 of 2019 aims to enhance community participation and infrastructure, its implementation is hindered by a lack of public awareness, inadequate infrastructure, and low coordination between the government and the private sector. This study aims to identify the inhibiting factors to formulate strategic steps towards making Jakarta a clean and sustainable city. The findings of this research indicate that, despite the support of Regional Regulation Number 4 of 2019, waste management in DKI Jakarta still faces significant challenges, such as insufficient inter-agency coordination, inadequate budget allocation, and low community participation. Difficulties in finding funding partners for the Intermediate Treatment Facility (ITF) projects also highlight weaknesses in the financing scheme. Without effective collaboration and strategies, achieving sustainable waste management will remain challenging.*

**Keyword:** *Management; Regulation*

**Abstrak:** Pengelolaan sampah di DKI Jakarta menjadi isu mendesak dengan sekitar 7.000 ton sampah dihasilkan setiap hari akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan infrastruktur, implementasinya terhambat oleh kurangnya kesadaran warga, infrastruktur yang tidak memadai, dan rendahnya koordinasi antara pemerintah dan swasta. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat untuk merumuskan langkah strategis demi menjadikan Jakarta kota yang bersih dan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini yakni Pengelolaan sampah di DKI Jakarta, meskipun didukung Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, masih menghadapi tantangan besar seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, alokasi anggaran yang tidak memadai, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kesulitan dalam mencari mitra pendanaan untuk proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) juga mengindikasikan kelemahan dalam skema pembiayaan. Tanpa kolaborasi dan strategi yang efektif, pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan sulit dicapai.

**Kata Kunci:** Sampah; Pengelolaan; Peraturan

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di DKI Jakarta menjadi salah satu isu lingkungan yang paling mendesak saat ini. Dengan populasi yang terus meningkat dan urbanisasi yang pesat, volume sampah yang dihasilkan juga semakin besar. Data menunjukkan bahwa Jakarta menghasilkan sekitar 7.000 ton sampah setiap harinya, dan angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, masalah ini akan berdampak serius tidak hanya pada kebersihan kota, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 diharapkan dapat menjadi solusi untuk tantangan ini. Regulasi ini mencakup berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan masih menemui banyak hambatan.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Banyak warga yang masih belum memahami pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya, yang mengakibatkan pencampuran antara sampah organik dan anorganik. Selain itu, infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) dan fasilitas daur ulang, masih jauh dari memadai untuk menangani jumlah sampah yang ada.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap permasalahan ini adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Banyak program yang tidak berjalan efektif karena minimnya dukungan dan sinergi antara berbagai stakeholder. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap permasalahan ini sangat penting untuk menemukan solusi yang tepat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor penyebab yang menghambat pengelolaan sampah di Jakarta. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang ada, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Tujuan akhir adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bersih dan berkelanjutan, sejalan dengan visi yang diinginkan oleh pemerintah dan Masyarakat

## METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis dokumen secara deskriptif, menggunakan sumber resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah, jurnal, serta media terpercaya. Penulis berusaha secara selektif memilih data dari dokumen-dokumen tersebut, agar penelitian ini memenuhi kaidah keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah di DKI Jakarta merupakan isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius, terutama dengan adanya perubahan regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Peraturan ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat kerangka hukum yang mengatur pengelolaan sampah di wilayah ibu kota. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Peraturan ini mengatur peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi sering kali tidak berjalan lancar. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pihak swasta seringkali mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi dan kerja sama,

sehingga pengelolaan sampah tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan tumpang tindih dalam tanggung jawab dan pengelolaan yang tidak efisien.

Selain itu, masalah pendanaan juga menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 seharusnya memberikan pedoman yang jelas terkait anggaran untuk pengelolaan sampah. Namun, alokasi anggaran yang tidak mencukupi dalam APBD menghambat pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti Intermediate Treatment Facility (ITF) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Tanpa dukungan finansial yang memadai, berbagai rencana strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi fokus dalam peraturan ini, di mana masyarakat diharapkan aktif berperan dalam pengelolaan sampah. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik, implementasinya masih kurang efektif. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tanggung jawab mereka dalam pengelolaan sampah, serta kurangnya fasilitas dan insentif yang mendorong mereka untuk berkontribusi secara aktif. Hal ini menciptakan tantangan dalam mencapai tujuan pengurangan sampah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, analisis permasalahan pengelolaan sampah di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang lebih baik, tantangan dalam koordinasi antar lembaga, masalah pendanaan, dan partisipasi masyarakat masih perlu ditangani dengan serius. Diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan ini, agar pengelolaan sampah di DKI Jakarta dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam kajian mengenai regulasi kebijakan, terdapat sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan sampah. Salah satu yang utama adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah mulai menerapkan konsep zonasi dalam pengelolaan sampah, yang memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk tidak lagi menangani seluruh wilayah Jakarta secara langsung. Sebagai gantinya, wilayah tersebut dibagi menjadi beberapa area, khususnya yang memiliki kemandirian seperti pemukiman swasta, perkantoran, dan area usaha komersial. Wilayah-wilayah ini diharapkan dapat menunjuk pengelola sampah mereka sendiri atau bahkan membentuk organisasi pengolah sampah untuk mengelola limbah di kawasan tersebut (Fachri, 2022).

Salah satu rencana penting dari Pemda DKI Jakarta yang telah dibahas sebelumnya adalah pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF), yang juga dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Konsep ITF ini pertama kali diperkenalkan dalam Masterplan Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta yang direncanakan untuk periode 2012-2032. Fasilitas ITF direncanakan akan dibangun di empat lokasi berbeda di DKI Jakarta, yaitu Sunter, Marunda, Cakung, dan Duri Kosambi.

Tujuan dari pembangunan ITF adalah untuk mengurangi jumlah sampah hingga 80-90% dari total kapasitas setiap fasilitas. Proses pengolahan di ITF mencakup perubahan bentuk, komposisi, dan volume sampah, dengan menggunakan teknologi pengolahan yang tepat guna serta ramah lingkungan, yang memenuhi kriteria teknis, finansial, dan sosial (Dinas Lingkungan Hidup, 2021). ITF berfungsi sebagai fasilitas pengolahan sampah antara yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah sebelum dikirim ke tempat pembuangan akhir. Selain itu, ITF juga dapat dianggap sebagai stasiun transfer, di mana fungsinya adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di tempat pemrosesan akhir.

Proses perencanaan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) di DKI Jakarta merujuk pada Kajian Rencana Pengembangan ITF Dalam Kota, yang mencakup Masterplan Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pertama, kajian ini didasarkan pada

analisis yang dilakukan oleh Clinton Climate Initiative (CCI) pada tahun 2011. Dalam kajian tersebut, terdapat rencana pengembangan ITF di wilayah Sunter yang menggunakan teknologi pengelolaan sampah berbasis waste to energy (WTE) dengan metode thermal. Selain itu, di wilayah Cakung-Cilincing, rencana tersebut mencakup teknologi pengolahan sampah dengan sistem mechanical biological treatment (MBT) atau pengomposan.

Masterplan Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032 merencanakan pembangunan empat ITF, yaitu ITF Sunter, ITF Cakung, ITF Marunda, dan ITF Duri Kosambi. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terdapat dua periode yang memiliki fokus berbeda. RPJMD tahun 2013-2017 menetapkan program untuk meningkatkan kerja sama dalam pelayanan persampahan serta pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan ITF dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sementara itu, RPJMD tahun 2017-2022 menekankan program pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah, termasuk pengembangan ITF.

Menurut kajian, Masterplan, dan RPJMD tersebut, seharusnya ITF Sunter dan ITF Cakung telah beroperasi sejak tahun 2013 dengan kapasitas pengolahan masing-masing 951 ton/hari dan 1.126 ton/hari. Namun, hingga saat ini, pengolahan sampah melalui ITF belum terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2013, yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan telaah dan analisis berbagai literatur, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tertundanya pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) di DKI Jakarta. Salah satu masalah utama adalah bahwa anggaran untuk pembangunan ITF tidak sepenuhnya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, skema pembiayaan yang diterapkan selama ini bersifat business to business (B to B), sehingga PT Jakarta Solusi Lestari (JSL), yang merupakan anak perusahaan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), menghadapi kesulitan dalam mencari mitra ketiga untuk berkolaborasi dalam pendanaan dan teknologi.

Kondisi ini diperparah dengan keputusan pihak Fortum dari Finlandia, yang sebelumnya menunjukkan minat untuk bekerja sama dengan Pemda DKI melalui PT Jakpro, untuk mundur dari proyek ITF. Keputusan ini diambil karena Pemda DKI belum mampu memberikan jaminan yang diperlukan untuk proyek tersebut. Jaminan yang dimaksud bukanlah dalam bentuk dana, tetapi lebih kepada kesiapan dalam menyepakati berbagai aspek yang berkaitan dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pembeli listrik.

Informasi terbaru per Agustus 2023 dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan bahwa anggaran yang disediakan untuk pembangunan ITF akan dialihkan ke proyek lain. Keputusan untuk tidak melanjutkan proyek ini diambil karena nilai investasi dan biaya operasional yang dianggap terlalu tinggi. Ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di tingkat daerah, di mana keterbatasan anggaran dan ketidakpastian dalam kemitraan dapat menghambat progres yang direncanakan.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan sampah di DKI Jakarta, meskipun didukung oleh regulasi yang lebih baik melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Masalah koordinasi antar lembaga, kurangnya alokasi anggaran dalam APBD, dan minimnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Selain itu, kesulitan dalam mencari mitra pendanaan untuk proyek seperti Intermediate Treatment Facility (ITF) menunjukkan adanya kekurangan dalam skema pembiayaan. Tanpa

langkah kolaboratif dan strategi yang holistik, pengelolaan sampah yang berkelanjutan di DKI Jakarta tetap sulit tercapai.

## REFERENSI

- Amrullah. 2020. Finlandia Minta Jaminan Proyek ITF Sunter Agar Tak Buntu. <https://news.republika.co.id/berita/q6pjv1368/finlandia-minta-jaminan-proyek-itf-sunter-agar-tak-buntu>, diakses tanggal 28 September 2023.
- Bappeda DKI Jakarta. 2022. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. <https://bappeda.jakarta.go.id/dokumen-rencana-pembangunan-daerah-tahun-2023-2026/>, diakses tanggal 27 September 2023
- Bappenas. 2019. Sekilas SDGs. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses tanggal 24 September 2023.
- Dinas Lingkungan Hidup. 2021. Intermediate Treatment Facility. <https://upstdlh.id/itf/index>, diakses tanggal 28 September 2023.
- Entaresmen dkk. 2022. “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Bank Sampah di Cengkareng Jakarta Barat” dalam *Jurnal Progresif* Vol. 2 No.2 (Hal. 86-93). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
- Fachri K. Ferinda. 2022. Begini Regulasi Pengelolaan Sampah di Jakarta. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-regulasi-pengelolaan-sampah-di-jakarta-1t62441523cd4e7/>, diakses tanggal 27 September 2023.
- Mulyadin RM, M. Iqbal, dan Kuncoro A. 2018. “Konflik Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta dan Upaya Mengatasinya” dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 15 No. 2 (Hal. 179-191). Bogor: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Rahmawati dkk. 2021. “Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Wilayah Perkotaan di Indonesia” dalam *Jurnal Bina Gogik* Vol. 8 No. 1 (Hal. 1-12). Aceh: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- Statistik DKI Jakarta. 2021. Tempat Pembuangan Sampah Sementara di DKI Jakarta Tahun 2020. <https://statistik.jakarta.go.id/tempat-pembuangan-sementara-sampah-di-dki-jakarta-tahun-2020/>, diakses tanggal 28 September 2023.
- Sutrisna. 2023. Proyek ITF Disetop, Anggarannya Bakal Dialihkan Lewat APBD-P. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/02/15340061/proyek-itf-disetop-anggarannya-bakal-dialihkan-lewat-apbd-p>, diakses tanggal 28 September 2023.
- Viva. 2023. KLH: DKI Jakarta Penghasil Sampah Terbanyak di Indonesia. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1585602-klh-dki-jakarta-penghasil-sampah-terbanyak-di-indonesia>, diakses tanggal 26 September 2023.